

**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
(Studi atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan)**

SKRIPSI

Oleh:

**YUDHO HIDAYAT HERDIANSYAH
NIM 16210066**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN
(Studi atas Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan)**

SKRIPSI

Oleh:

**YUDHO HIDAYAT HERDIANSYAH
NIM 16210066**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

**(Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti ternyata telah disusun oleh orang lain, ada unsur penjiplakan, duplikasi ataupun memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2022

Peneliti



Yudho Hidayat Herdiansyah
Nim 16210066



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yudho Hidayat Herdiansyah NIM 16210066, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP

PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN


(Studi atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
a.n Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M. A.
NIP.197511082009012003

Malang, 07 Juni 2022
Dosen Pembimbing


Ali Kadarisman, M. HI.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i YUDHO HIDAYAT HERDIANSYAH, NIM 16210066, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar Rum ayat 21).

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahman Ar- Rahim

Alhamdulillah Rabb al-Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan yang beriman serta mendapatkan pertolongan serta kemurahan *Syafaat* dari Nabi Muhammad SAW DI akhirat nanti. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :
2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .
3. Dr. Sudirman, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ali Kadarisman, M. HI, selaku Dosen Pembimbing selama penulisan skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, serta ketlatenan, kesabaran, semangat dan nasehatnya.
6. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terima kasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis dinyatakan untuk diterbitkan.

7. Miftahus Sholehuddin, M. HI., selaku wali dosen selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing , memotivasi , saran selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajar, mendidik serta menyampaikan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah mengantinya dengan Pahala serta barokah kepada beliau semua dan menjadi amal jariyahnya di akhirat kelak.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas keamanan,kenyamanan serta partisipasinya selama penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap kyai maupun ustadz di jajaran kepengurusan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Majelis Tarjih Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang telah membantu menyempurnakan serta memeberi pandangan terhadap penelitian penulis.
11. Kedua orang tua penulis bapak Judi, S.Pd dan ibu Muslikhah, S.Pd. I, Terima kasih banyak atas doa, dukungan, motivasi, semangat dan pengorbanan baik materi atau moril yang telah di berikan dari mulai kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada beliau berdua.
12. Istri tercinta Ami Qotuddiroyah, S.Pd, yang selalu menemani selama pengerjaan Skripsi ini sampai selesai. Terima kasih atas kesabaran, kesetiaan, dan kasih sayang mu.

13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu oleh penulis, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
14. Akhirnya skripsi ini selesai di susun oleh penulis, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu maka penulis dengan kelapangan hati yang terbuka mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, demi perbaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang dan skripsi yang selesai di susun ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Islam. Oleh karenanya mengaharap Ridho dari Allah SWT, penulis panjatkan doa semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah di dunia sampai akhirat.

Malang, 07 Juni 2022
Peneliti

Yudho Hidayat Herdiansyah
NIM 16210066

ABSTRAK

Yudho Hidayat Herdiansyah, NIM 16210066, 2022. *Pandangan Ulama Kota Malang terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan (studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Pandangan, Ulama, Batas Usia Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lahir sebagai piranti hukum seluruh masyarakat mengenai perkawinan. Namun, praktiknya ditemukan berbagai kendala. Salah satu problem dari UU Perkawinan tersebut adalah maraknya perkawinan di bawah usia nikah. Kota Malang menurut Pengadilan Agama kota Malang bahwa pada tahun 2019 ada setidaknya 183 kasus pengajuan dispensasi pernikahan, hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dibanding pada tahun 2017 terdapat 69 kasus dan tahun 2018 terdapat 82 kasus. Serta menjadi urutan nomor dua sebab terjadinya perceraian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan pandangan Ulama Kota Malang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena penelitian ini dilakukan secara langsung yaitu wawancara di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Penelitian ini dijelaskan secara deskriptif mengenai informasi yang telah didapat. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu Pemeriksaan Data, Klasifikasi, Verifikasi, Analisis, dan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil akhir. Pertama Pembatasan Usia Perkawinan dihukumi mubah dan dapat ditinjau dengan landasan khaidah Usul Fiqih *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* ” *Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya*” sehingga negara sah apabila membatasinya sesuai dengan . Kedua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang menyampaikan argumentasi hukum batas usia perkawinan dalam hukum Islam tidak ada batasan khusus usia untuk menikah, yang terpenting memiliki kesiapan jasmani, baligh, ekonomi, serta kematangan pemikiran. Ketiga Kematangan perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak sebab pernikahan bukan permainan melainkan sebuah ibadah. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

ABSTRACT

Yudho Hidayat Herdiansyah, Id Number 16210066, 2022. **The View of Ulama of Malang City on Changes in Marriage Age Limits (A Study of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage)**. Thesis. Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor : Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords : Views, Cleric, Marriage Age Limits

Law No. 1 of 1974 concerning marriage was issued to become a legal instrument for the whole community regarding marriage. However, in practice, various obstacles were found. One of the problems regarding the Marriage Law is the prevalence of marriages under the marriageable age. According to the Malang City Religious Court, in Malang City in 2019, there were 183 cases of filing for marriage dispensation. This shows a significant increase compared to the previous year. In 2017, there were 69 cases. In 2018, there were 82 cases. In addition, Malang city is number two in terms of divorce. The purpose of this study is to describe the views of Ulama of Malang City from Nahdlatul Ulama Branch Management and Muhammadiyah Regional Management of Malang City regarding Changes in the Marriage Age Limits as an Effort to Prevent Divorce.

This research is an empirical research. This is because this research was conducted directly by interviewing Nahdlatul Ulama Branch Management and Muhammadiyah Regional Management of Malang City. Then, the information obtained is explained in descriptive form. The data collection methods of this research are interviews and documentation. Meanwhile, the data processing methods in this study are Data Examination, Classification, Verification, Analysis, and Conclusions.

The results of this study indicate the result that; First, the limitation of the age of marriage is considered permissible. It can be reviewed on the basis of the principles of Usul Fiqh *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* "Everything is basically permissible, unless there is evidence that forbids it." So, the state is legal to limit the marriage age with . Both Nahdlatul Ulama Branch Managers and Muhammadiyah Malang City Executives conveyed the legal argument that the legal age limit for marriage in Islamic law is not specific. The most important thing is having physical readiness, puberty, economy, and maturity of thought. Third, the maturity of feelings, meaning that the feeling for marriage is fixed and steady, no longer in doubt between love and hate, as happens with children. It is because marriage is not a game but a worship. Marriage requires balanced feelings and a calm mind.

المستخلص

يود هو هداية هرديانشا، رقم القيد ١٠٦٦٠٠١٦٢٠١٦٦. رأي علماء مدينة مالانج لتغيير حد العمر النكاح (دراسة على القانون رقم ١٦ عام ٢٠١٩ عن التغيير على القانون رقم ١ عام ١٩٧٤ عن النكاح). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان الماجستير.

١. الكلمات المفتاحية : رأي، علماء، حد العمر النكاح

القانون رقم ١ عام ١٩٧٤ عن النكاح الظاهر عدة الحكم لمجتمعين عن النكاح. بل، يكتشف تطبيقه المشاكل. إحداهما من ذلك القانون هي كثير النكاح تحت عمره. مدينة مالانج، عند المحكمة الدينية مدينة مالانج أن في عام ٢٠١٩ تجد ١٨٣ الأحوال لطلب الترخيص النكاح، يدل هذا الحال إرتفاعا مهما من عام ٢٠١٧ ب ٦٩ الأحوال وعام ٢٠١٨ ب ٨٢ الأحوال. ويصبح رقم الثاني لأن الطلاق. الهدف من هذا البحث هو وصف رأي علماء مدينة مالانج من المشرف الفرع نَهضة العلماء ومشرف الدائرة محمدية مدينة مالانج عن تغيير حد العمر النكاح على سعي النهي الطلاق.

هذا البحث هو التجريبي لأنه يفعل مباشرة هو المقابلة في المشرف الفرع نَهضة العلماء ومشرف الدائرة محمدية مدينة مالانج. يبين هذا البحث وصفا عن الإخباري الذي ينال. الطريقة لجمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. أما الطريقة لمعالجة البيانات في هذا البحث هي تدقيق البيانات، التصنيف، الإثبات، التحليل، والإستنتاج.

تدل هذه حصيلة البحث: أولا، يحكم حد العمر النكاح مباحا ويستطيع ان يتفقد بدور السفلي قائدة أصول الفقه "الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يُدَلَّ الدليلُ على التَّحريمِ". جميع الأشياء أصله مباحا إلا وجود الدليل الذي يجرمه حتى البلاد مباحا إذا حده. ثانيا، يبلغ المشرف الفرع نَهضة العلماء ومشرف الدائرة محمدية مدينة مالانج الرأي الحكم عن حد العمر النكاح أن ليس حد الخاصة في الإسلام للنكاح، الأهمية هي إستعداد الجسم والبالغ والإقتصادي وسنبلة الفكر. ثالثا،

سنبلة الحسي، بمعنى الحسي للنكاح ثبت وإطرد، بلا ريب بين الحب والبغض، كما يحدث في الشباب لأنه ليس اللعبة يل عبادة. يحتاج النكاح حسيا توازنا والفكر المطمئن.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, TANGGAL 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha”	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	“ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (`), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti “ع“.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk Tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	Menjadi <i>qala</i>
I = kasrah	I	Menjadi <i>qila</i>
U = dlommah	U	Menjadi <i>duna</i>

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
Aw = و	Menjadi qawlun
Ay = ي	Menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah

Tha marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mauddaris, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal في رحمة الله menjadi fi rahmatillah

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya' Allah kana wa ma'lam yasya' lam yakun.
4. Billaah 'azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam penulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
النون – an-nau'un	تأخذون – ta'khudzuna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapai dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan

huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
المستخلص	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
A. Umum.....	xiv
B. Konsonan.....	xiv
C. Vokal, Panjang, dan Diftong.	xvi
D. Ta' Marbuthah.....	xvi
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah	xvii
F. Hamzah.....	xvii
G. Huruf Kapital.....	xvii
H. Penulisan kata.....	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8

C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Definisi operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Batas Usia Perkawinan.....	18
C. Batas Usia Kedewasaan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Pengolahan Data.....	36
BAB IV PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP PEMBATASAN USIA PERKAWINAN	39
A. Gambaran Umum	39
B. Paparan Data dan Analisis Pandangan Ulama Kota Malang dari Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan	52
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	75
a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.....	75
b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang	76
Dokumentasi Penelitian.....	77
1. Wawancara dengan Kh. Chamzawi.....	77
2. Wawancara dengan Kh. Isroqunnah.....	77
3. Wawancara dengan Ustadz Sahran	78
4. Wawancara dengan H. Farid	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bersandar terhadap hukum. Maka dari itu Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Dengan demikian konsekuensinya adalah negara harus hadir dalam mengatur kehidupan masyarakatnya dengan perangkat hukum.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lahir sebagai piranti hukum seluruh masyarakat mengenai perkawinan. Oleh karena itu ikatan perkawinan tidak hanya sebatas sah dimata agama melainkan juga mendapat perlindungan secara hukum negara dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Namun, dengan berjalanya waktu undang-undang perkawinan ini dalam realita praktiknya ditemukan berbagai kendala baik substansi yang bertentangan dengan undang-undang lain maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU perkawinan.¹

Salah satu problem dari UU Perkawinan tersebut adalah maraknya perkawinan di bawah usia nikah. Hal ini menimbulkan keresahan dari berbagai lapisan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengubah regulasi terkait batas minimal usia perkawinan dengan berbagai pertimbangan.

Perkawinan dalam masyarakat bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat nafsu atau kata lain persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lainnya, akan tetapi perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yakni membangun keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.²

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.³

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “ Naskah Akademik RUU Tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 ”, diakses tanggal 16 Mei 2022. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf

² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 221.

³ JDIIH BPK RI Database Peraturan, “ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, diakses tanggal 16 Mei 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan orang yang masih di bawah umur, mereka dibidang belum siap secara mental dan materi, maka ini bisa dikatakan nikah terburu-buru. Kita ketahui saat ini di Indonesia banyak sekali terjadi pernikahan usia dini. Pernikahan dini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor rendahnya ekonomi keluarga, terutama ekonomi keluarga si gadis. Kemudian rendahnya tingkat pendidikan baik dari orang tua ataupun anak. Kekawatiran orang tua terhadap terjadinya zina pada anak juga merupakan salah satu faktor.

Pernikahan dini memiliki berbagai macam dampak negatif dalam suatu hubungan. Salah satunya adalah ketidaksiapan mental seseorang. Tentunya di usia yang masih belia, seorang anak masih ingin hidup bebas dan belum memiliki kematangan emosional, sehingga Banyak para generasi muda yang memiliki usia pernikahan hanya seumur jagung. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, di mana ribuan rumah tangga di usia muda harus kandas karena belum adanya kematangan mental.

Pernikahan di bawah batas usia minimal perkawinan. Kota Malang menurut penuturan Bapak Kasdullah Hakim Pengadilan Agama kota Malang bahwa pada tahun 2019 ada setidaknya 183 kasus pengajuan dispensasi pernikahan, hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dibanding pada tahun 2017 terdapat 69 kasus dan tahun 2018 terdapat 82 kasus dispensasi pernikahan. Kemudian terjadinya perceraian di Kota Malang ini

disebabkan beberapa faktor yaitu pertama, karena rendahnya ekonomi. Kedua karena faktor pernikahan dini. Ketiga seperti perselingkuhan dan lainnya.⁴

Kemudian untuk mengawal Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan serta dalam pencegahan tekanan angka pernikahan usia dini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang juga ikut bekerja sama dengan sekolah tingkat SMP dan SMA melakukan program Sekolah Sadar Kependudukan. Artinya dengan program tersebut diharapkan para remaja dapat memperoleh edukasi terkait langkah kehidupan masa depan yang lebih baik serta terhindar dari perkawinan dini yang menyebabkan perceraian karena belum siap secara fisik maupun mental.

Melihat uraian di atas serta desakan dari para aktifis maupun akademisi, pemerintah sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawinan, yaitu pernikahan dapat berlangsung apabila sudah mencapai umur minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁵

⁴ “ Pengadilan Agama Kota Malang”, diakses tanggal 19 Maret 2022, <https://pa-malangkota.go.id/perkara-diterima/>

⁵ ”SalinanUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan”, diakses tanggal 16 Mei 2022, <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>

Pada batas usia yang ditetapkan tersebut dinilai sudah matang jiwa serta emosionalnya untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya perubahan batas minimal usia perkawinan ini, laju perceraian yang sangat tinggi di Indonesia bisa berkurang. Selain itu hak – hak anak juga dapat terpenuhi sehingga optimalisasi perkembangan anak serta pendampingan orang tua dalam merawat dan mendidik anak berlangsung lebih baik.

Dalam kaidah hukum Islam tidak ada peraturan khusus yang sifatnya mengatur batas minimal usia pernikahan, jadi berdasarkan ketentuan hukum Islam pada dasarnya semua umur bisa melangsungkan ikatan suci pernikahan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah pada umur 6 tahun kemudian baru tinggal dan hidup bersama satu atap pada usia 9 tahun.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ حَزْرَجٍ، فَوَعِكَتُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ، وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي، فَصَرَخْتُ بِبِي، فَأَتَيْتُهُمَا لَا أَدْرِي مَا تَرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْفَقْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأَهْجُجُ، حَتَّى سَكَنْ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئاً مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدَخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ

وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرْعُنِي إِلَّا رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ ضُحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁶

“Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah menilikahiku ketika aku berusia enam tahun. Lalu, kami datang ke Madinah, kami singgah di Banil Harits bin Khazraj. Kemudian aku sakit dan rambutku pun rontook berjatuhan di pundakku. Lalu ibuku, Ummu Rumman, mendatangiku ketika aku sedang bermain ayun-ayunan bersama teman-teman kecilku. Lalu dia berteriak memanggilku. Aku mendatanginya, tanpa tahu apa yang dia inginkan dariku. Lalu dia memegang tanganku dan memberdirikanku di pintu rumah. Aku terengah-engah, kemudian napasku tenang kembali.

Kemudian dia mengambil sedikit air dan mengusapkannya di wajah dan kepalaku. Dia membawaku ke dalam rumah, dan ternyata di rumah terdapat beberapa wanita Anshar. Lalu mereka berkata, “Dengan kebaikan dan barakah. Dengan kebaikan yang melambung.” Kemudian dia menyerahkanku kepada mereka dan mereka pun mendandaniku. Lalu, tidak ada hal yang mengejutkanku kecuali kedatangan Rasulullah di waktu pagi. Kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau. Ketika itu aku berusia sembilan tahun”⁷

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ (عُرْوَةَ)⁸ قَالَ : تُؤْفِقْتُ حَدِيحَهُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، فَلَبِثُ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. [قَالَ هِشَامٌ : وَأُنِيتُ أَهَّكَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ . [١٣٤/٦ .

⁶ Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Ma'arif Litsauri wal tauzi', 2002), 550.

⁷ Arif Rahman Hakim, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari Muslim* (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2011), 558.

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Imam Bukhri*, 550.

Dari Hisyam dari ayahnya (Urwah),⁵⁴ dia berkata, “Khadijah meninggal tiga tahun sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Lalu, kurang lebih dua tahun setelah itu, beliau menikahi Aisyah. Ketika itu Aisyah berusia enam tahun. Kemudian hidup satu rumah dengannya pada usia sembilan tahun.” [Hisyam berkata, “Saya diberitahu bahwa ketika Aisyah bersama Rasulullah, dia berusia sembilan tahun 6/134].”⁹

Pernikahan dini dalam bentuk prespektif hukum Islam, menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan hadist nabi :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ¹⁰

Wahai para Pemuda barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu." (HR. Bukhari dan Muslim).

⁹ Hakim, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari Muslim*, 559.

¹⁰ Abi Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al- Ja'f, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1981 M), 368,

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadist tersebut adalah perintah menikah bagi para pemuda yang sudah benar-benar siap. Walaupun dikatakan bahwa pernikahan dini dalam hukum aslanya diperbolehkan menurut syariat islam, tetapi tidak berarti diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam berbagai keadaan.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka terlebih dahulu penulis membuat rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Dengan adanya rumusan masalah ini berfungsi mencegah terjadinya kekaburan masalah penelitian.

1. Bagaimana Pandangan Ulama kota Malang terhadap perubahan batas usia perkawinan ?
2. Apakah Argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut para Ulama kota Malang ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pendapat ulama kota Malang terhadap perubahan batas usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian.
2. Mendeskripsikan Argumentasi batas usia perkawinan menurut para ulama kota Malang.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin penulis capai sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dan wacana tentang perubahan batas usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian.
 - b. Menambah khasanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagian atau seluruh hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian lanjutan yang membahas tema yang sama.
 - b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai pembatasan usia perkawinan tersebut.

Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” maka diuraikan istilah-istilah penting sebagai berikut :

- a. **Pandangan** : Pendapat yang disampaikan mengenai beberapa pertanyaan yang ditanyakan atau pendapat yang diutarakan mengenai penilaian terhadap sesuatu.
- b. **Ulama** : tokoh agama islam yang berada di wilayah kota Malang dan lebih spesifikasi yang berada di bawah naungan organisasi masyarakat islam terbesar Indonesia yaitu ulama dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kota Malang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
- c. **Perubahan** : perubahan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yakni tercantum pada undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) : perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Kemudian di rubah pada undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian pembahasan ini adalah langkah yang terakhir dari proses penelitian ini. Proses penulisan ini tentunya menganut sistem tertentu yaitu dengan penulisan yang terdiri dari lima Bab sesuai ketentuan penulisan karya ilmiah empiris. Dengan penulisan ini diharapkan dapat

¹¹ ”SalinanUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan”, diakses tanggal 16 Mei 2022,

memudahkan pembaca dalam memahami ini dari penelitian ini. Oleh karena itu penulis memakai sistematika sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan. Tujuan dalam bab ini untuk menjelaskan permasalahan pendapat ulama kota malang terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian yang akan dibahas pada penelitian ini, serta sebagai gambaran awal isi dari penelitian ini.

BAB II Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang akan digunakan dalam penelitian ini. Isi dari bab ini terdiri dari Kerangka Teori yang merupakan landasan untuk menganalisis dan meneliti subyek penelitian tersebut yakni perubahan batas minimal usia perkawinan. Setelah Kerangka Teori, selanjutnya akan dibahas mengenai Penelitian Terdahulu yaitu menjelaskan penelitian yang memiliki keterkaitan dan juga untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Dengan begitu dapat menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini.

BAB III Bab selanjutnya merupakan Metode Penelitian yang berisi mengenai tata cara dalam membuat penelitian dan sebagai acuan untuk meneliti. Isi dari bab ini meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data. Dengan adanya acuan metode penelitian

tersebut diharapkan penelitian ini nantinya dapat dilaksanakan secara terarah sesuai dengan pedoman yang ada dan juga agar mampu menjawab rumusan masalah yang ditetapkan secara ilmiah.

BAB IV Bab berikutnya merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Didalam bab ini akan dipaparkan bagaimana proses pengolahan data yang diperoleh dilapangan hingga menghasilkan sebuah penelitian. Dalam hal ini data-data seperti adanya perubahan batas minimal usia pernikahan pada undang-undang no 16` tahun 2019, argumentasi hukum / argumentasi hukum batas minimal usia perkawinan dalam islam serta efeknya terhadap pencegahan perceraian bagi yang menikah di usia dini sehingga nanti kita akan mengetahui bagaimana pendapat para ulama kota malang dalam hal tersebut Kemudian dianalisis dengan teori-teori yang ada dalam bab ii sebelumnya.

BAB V bab terakhir merupakan Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini berisi tahap terakhir dalam pengolahan data yaitu konklusi. Dengan begitu akan disimpulkan hasil data dan analisis dari bab sebelumnya didalam bab ini. Untuk penelitian ini maka akan disimpulkan bagaimana pendapat para ulama kota malang terhadap perubahan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian. Kemudian dilanjutkan dengan saran untuk pembaca penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama dari penelitian terdahulu adalah membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan yang dilakukan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis menjelaskan dari persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Penelusuran persamaan dan perbedaan tersebut bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Untuk membedakan dan mendukung dalam penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lukman Nur Hakim, mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 yang berjudul “Argumentasi hukum Batas Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014”¹² Penulis menemukan hasil penelitian dan menyimpulkan bahwa para ahli menginginkan adanya perubahan dan argumentasi hukum batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan yang saat itu berlaku yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki. Peneliti dalam penelitiannya menemukan banyak rekomendasi atas perubahan batas minimal usia perkawinan bahkan tidak hanya bagi perempuan akan tetapi para ahli juga menghendaki perubahan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki. Pertama ahli ada yang menghendaki perubahan batas minimal usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki, ahli yang berpendapat tersebut yaitu Dr. KH. Noor Chozin Askandar, S.H., M.Ag. dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan juga di kehendaki prof. Achmad Shodiqi S.H hakim Mahkamah Konstitusi periode 2008- 2013. Kedua, ahli yang menghendaki usia 18 tahun untuk perempuan dan usia 20 tahun untuk laki-laki ialah Hikmah Bafaqih dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) dan Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. dari Ahli Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan penelitian di atas dengan penulis yaitu penelitian lebih fokus terhadap pendapat ahli tentang argumentasi hukum batas minimal usia perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan penulis fokuskan tentang perubahan batas minimal usia

¹² Lukman Nur Hakim, “Argumentasi hukum Batas Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11725/1/12210050.pdf>

perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas batas minimal usia perkawinan.

2. Kedua skripsi yang ditulis oleh Deaniz Twolahifebri, mahasiswa fakultas hukum Universitas Jember tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Prespektif Perlindungan Anak”.¹³ Hasil penelitian yang ditemukan yakni dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait pembatasan batas minimal usia perkawinan, bahwa kedua calon mempelai harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Kemudian mengenai hak dan akibat perkawinan ini keterkaitan antara undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak dapat dipastikan bahwa memangkas kebebasan hak anak dalam menjalani hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang, dan berpotensi secara positif sesuai dengan ajaran agama. Kemudian penulis memberikan saran bahwa pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Untuk menjaga kesehatan suamiistri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Seharusnya di dalam kondisi saat ini batas usia 16 tahun bagi perempuan sudah tidak lagi sesuai. Maka dengan itu pemerintah seharusnya merevisi undang-undang

¹³Deaniz Towlahifebri, “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Prespektif Perlindungan Anak”, Skripsi, (Universitas Jember, 2014), http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59493/Deaniz%20T%20wolahifebri%20-%20100710101020_1.pdf?sequence=1

tersebut agar anak-anak mendapatkan hak dan kebebasannya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan penetapan batas minimal usia perkawinan sebagai perlindungan terhadap anak. Pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis normatif analitik untuk menelaah peraturan perundangundangan perlindungan anak dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu yang kedua ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama membahas penetapan batas minimal perkawinan sebagai antisipasi efek negatif dari pernikahan dini.

3. Ketiga yaitu jurnal yang ditulis oleh Ahmad Masfuful Fuad Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “ Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”¹⁴ Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Masfuful Fuad adalah memaparkan sejarah dan dinamika politik pada saat itu yang melatar belakangi terbentuknya Undangundang No. 1 Tahun 1974 yang menghasilkan bahwasanya batas minimal usia perkawinan yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan usia 16 Tahun bagi perempuan.

Kemudian sejak ditetapkannya peraturan tersebut sampai sekarang lebih dari 40 tahun menggerakkan beberapa golongan masyarakat

¹⁴ Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/77>

mendorong pemerintah untuk merevisi undang-undang tersebut. Perbedaan penelitian yang terdahulu ketiga dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih memfokuskan pada faktor sejarah yang mempengaruhi terbentuknya undangundang terkait batas minimal usia perkawinan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah batas usia minimal kemudian dari segi jenis penelitian memiliki kesamaan yaitu empiris.

Tabel 1
Penelitian terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Argumentasi hukum Batas Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Kostitusi No. 30-74/PUU-XII/2014	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas batas minimal usia perkawinan.	Perbedaan penelitian di atas dengan penulis yaitu penelitian lebih fokus terhadap pendapat ahli tentang argumentasi hukum batas minimal usia perkawinan. Sedangkan penelitian yang akan penulis fokuskan tentang perubahan batas minimal usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian.
2	Ahmad Masfuful Fuad Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun	Persamaan penelitian terdahulu yang kedua ini dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah sama-sama	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih memfokuskan penetapan batas minimal usia perkawinan sebagai

	2016 dengan judul “ Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”	membahas penetapan batas minimal perkawinan sebagai antisipasi efek negatif dari pernikahan dini.	perlindungan terhadap anak. Pendekatan penelitiannya menggunakan yuridis normatif analitik untuk menelaah peraturan perundangundangan perlindungan anak dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
3	Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin : Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”	Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah batas usia minimal kemudian dari segi jenis penelitian memiliki kesamaan yaitu empiris.	Penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih menfokuskan pada faktor sejarah yang mempengaruhi terbentuknya undang-undang terkait batas minimal usia perkawinan.

B. Batas Usia Perkawinan

Di negara Indonesia praktik perkawinan di bawah batas usia minimal sudah tidak lagi asing dilakukan. Perkawinan ini telah ada dan dilakukakan masyarakat pedesaan bahkan perkotaan sejak dahulu dengan berbagai latarbelakang penyebabnya mulai dari rendahnya pendidikan, kebutuhan ekonomi, dogma agama bahkan ada yang karena faktor hamil di luar ikatan perkawinan.

Nenek moyang kita semua dahulu kala juga banyak dan dapat dipastikan hampir semua melakukan perkawinan pada usia dini. Karena zaman dahulu jika melakukan perkawinan pada usia matang atau menunggu mapan dari segi ekonomi akan menjadi buah bibir serta stigma masyarakat yang miring, bahkan bagi perempuan yang mengalami keterlambatan perkawinan akan disebut sebagai perawan tua.

Namun pada era modern seperti saat ini pola pikir masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Melakukan perkawinan pada usia yang masih muda malah di anggap sebagai mengebiri masa depan. Karena akan menghilangkan kesempatannya mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, merenggut rintisan karir. Bahkan terdapat berbagai usulan dari masyarakat untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan pada undang-undang perdata yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.

Dibawah penulis akan paparkan berbagai macam batasan usia minimal perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan juga Hukum di beberapa Negara.

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang.

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini, yang dimaksud belum mencapai umur 21 tahun adalah sudah mencapai minimal usia yang telah ditentukan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun batas minimal tersebut

mengalami perubahan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Yang menerangkan bahwa batas usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan adalah usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Jika orang tua kedua calon mempelai tersebut tidak ada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka permasalahan ini diatur sebagai berikut :

Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarganya yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 [3-4] UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Dengan melihat uraian di atas, bahwa pengaturan batas usia tersebut sejalan dengan prinsip perkawinan yang menyatakan calon suami dan istri harus sudah matang baik jiwa dan raganya. Dengan tujuan perkawinan dapat menciptakan keluarga yang bahagia, rukun dan sejahtera yang tidak berujung pada perceraian. Dan hal tersebut tidak akan dicapai jika mempelai masih dibawah umur.

Kemudian seandainya sebelum mencapai usia minaml terjadi sesuatu seperti kumpul kebo atau pergaulan seks bebas diluar perkawinan dan menyebabkan hamil. Maka pihak pria dan wanita memiliki kesempatan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

Dalam hal menyimpang dalam ayat (2) pasal 7 ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (pasal 7 undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019).

Namun demikian ketentuan dalam undang-undang ini sebenarnya tidak menyalahi aturan fiqih dalam agama islam, akan tetapi dimata hukum negara sebagai warga negara yang baik maka harus memperhatikan undangundang tersebut supaya pernikahannya legal menurut hukum agama maupun negara.

2. Batas Usia Perkawinan Di Beberapa Negara.

Hukum perdata Internasional adalah hukum yang berhubungan dengan peristiwa atau perkara perdata internasional. Dalam instrumen HAM Internasional memang tidak menyebutkan secara jelas batas usia perkawinan. Namun *International Convention on the Rights of the Child* (konvensi hak anak) pada tahun 1989, yang oleh pemerintah Indonesia diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

¹⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 17

Namun selain ketentuan diatas juga ada peraturan yang digagas oleh konvensi tentang kesepakatan untuk menikah, umur minimal menikah, serta pencatatan pernikahan pada tahun 1964, yaitu bahwasanya negara yang masuk sebagai anggota konvensi akan membuat dan menentukan legislasi yang mengatur persoalan batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan apabila ada yang melakukan perkawinan di bawah batas usia yang telah disepakati maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.

Dibawah ini akan penulis tampilkan perbandingan batas minimal usia perkawinan dari beberapa negara muslim di dunia:¹⁶

NO	Negara	Usia laki-laki	Usia perempuan
01	Aljazair	21	18
02	Bangladesh	21	18
03	Mesir	18	16
04	Indonesia	19	19
05	Irak	18	18
06	Jordania	16	15
07	Libanon	18	17
08	Libya	18	16
09	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Yaman Selatan	18	16
13	Pakistan	18	16

¹⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 123.

14	Somalia	18	18
15	Suriah	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

C. Batas Usia Kedewasaan

1. Batas Usia Kedewasaan Menurut Hukum Islam

Istilah yang biasa dipakai dalam kajian ilmu fiqih untuk menjelaskan fase dewasa pada anak disebut *baligh*. Acuan dalam menentukan *baligh* yang digunakan oleh para ulama fiqih adalah mimpi basah atau *hulum* bagi laki-laki sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai (usia kedewasaan dengan) mimpi basah, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S an-Nur : 59)¹⁷

Kemudian bagi perempuan tanda telah mencapai usia *baligh* selain mimpi basah adalah telah mengalami menstruasi atau haid. Para *fuqoha* dalam menyikapi batas usia kedewasaan atau dimanan seseorang telah memasuki fase *mukallaf* (terbebani kewajiban agama) berbeda pendapat.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanyah*, (Surabaya: Danakara,2004), 499.

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan lainnya, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama' terdapat perbedaan. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan ulama apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Imam Malik, Imam, Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh untuk laki-laki dan perempuan. Mereka juga menyampaikan bahwasanya usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.¹⁸

Pendapat ini berdasarkan dengan penafsiran Ibn Umar pada kata *asyuddaahu* bahwa estimasi usia kedewasaan berkisar pada usia 18 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan lebih cepat satu tahun yakni 17 tahun¹⁹. Adapun ayat yang dipakai adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَلْبُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa dan

¹⁸ Nur Kholis, “ Penetapan Batas Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Hukum Islam”, Jurnal, (Institut Agama Islam Negeri Kudus,2018), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3223/2346>

¹⁹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 21

penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.” (Q.S Al- Isra’ : 34)²⁰

Menurut pandangan hukum Islam atau fikih tidak ada peraturan khusus yang berkaitan batas usia minimal melakukan perkawinan. Hal ini karena ulama fiqih melihat praktik perkawinan nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang mana pada saat itu usia Aisyah baru 6 tahun dan tinggal bersama dengan nabi Muhammad SAW pada usia 9 tahun.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوَعِدْتُ، فَتَمَزَّقَ شَعْرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةً، فَأَتَيْتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِبْنِي لَفِي أَرْجُوْحَةَ، وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لَيْ، فَصَرَخْتُ بِي، فَأَتَيْتُهَا لِأَذْرِي مَا تَرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَمْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لِأُتْهِجُ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.²¹

Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah menikahiku ketika aku berusia enam tahun. Lalu, kami datang ke Madinah, kami singgah di Banil Harits bin Khazraj. Kemudian aku sakit dan rambutku pun rontook berjatuhan di pundakku. Lalu ibuku, Ummu Rumman, mendatangiku ketika aku sedang bermain ayun-ayunan bersama teman-teman kecilku. Lalu dia berteriak memanggilku. Aku mendatangnya, tanpa tahu apa yang dia

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Danakara, 2004), 389.

²¹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Imam Bukhri*, (Riyadh: Maktabah Ma'araf litsauri wal tauzi', 2002), 550.

inginkan dariku. Lalu dia memegang tanganku dan memberdirikanku di pintu rumah. Aku terengah-engah, kemudian napasku tenang kembali.

Kemudian dia mengambil sedikit air dan mengusapkannya di wajah dan kepalaku. Dia membawaku ke dalam rumah, dan ternyata di rumah terdapat beberapa wanita Anshar. Lalu mereka berkata, “Dengan kebaikan dan barakah. Dengan kebaikan yang melambung.” Kemudian dia menyerahkanku kepada mereka dan mereka pun mendandaniku. Lalu, tidak ada hal yang mengejutkanku kecuali kedatangan Rasulullah di waktu pagi. Kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau. Ketika itu aku berusia sembilan tahun”.²²

Kemudian dalam fiqih juga tidak menyatakan bahwa wanita dapat melakukan perkawinan apabila sudah mengalami menstruasi. Dasar argumen tersebut adalah Allah dalam Al-Qur’an telah menentukan masa *iddah* atau masa tunggu yang disebabkan terjadinya perceraian 3 bulan atau tiga kali masa suci.

وَأُولِي بَيْتٍ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ
وَأُولَتْهُ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada

²² Arif Rahman Hakim, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari Muslim* (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2011), 558.

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. Ath-Thalaaq: 4)²³

Kata *al-shagirah* dalam ayat diatas bermaksud wanita-wanita yang belum mengalami haid atau bisa disebut gadis dibawah umur. Jika melihat ayat tersebut juga dapat dijadikan alasan untuk menikahkan gadis yang masih belia atau dibawah umur.

Kemudian dalam pandangan ulama fiqih klasik dalam menyikapi perkawinan pada anak yang masih dibawah umur sebagai berikut :²⁴

Usia Calon Pengantin Wanita	Pandangan Para Imam Mahzdab
Anak gadis yang masih dibawah umur	Seluruh imam mahdzab perbendapat atas kebolehan berlakunya hak paksa dari seorang ayah ataupun kakek untuk menikahkan anak gadis yang masih dibawah umur serta dibawah perwalian. Kemudian nanti ketika gadis itu sudah mencapai usia dewasa maka, gadis itu mempunyai hak untuk membatalkan perkawinannya, jika ia dinikahkan oleh wali yang bukan wali <i>mujbir</i>
Gadis yang telah mencapai usia dewasa	1. Menurut pendapat imam Malik, imam Syafi'i, dan Imam Hambali, seorang wanita dewasa harus dinikahkan oleh walinya.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanyah*, (Surabaya: Danakara,2004), 817.

²⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011),64

	2. Kemudian menurut mahdzab imam Hanafi, bagi wanita yang telah dewasa, ia diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali dengan syarat suami harus setara dalam hal latar belakang keluarga, agama, dan taraf hidup.
--	---

2. Batas Usia Kedewasaan Menurut Undang-Undang Di Indonesia

Berbagai undang-undang di Indonesia berbeda –beda dalam mengatur batas usia anak, hal ini terjadi karena melihat persoalan problem yang berkaitan dengan yang diatur.

Pembatasan usia pada anak merupakan upaya negara melindungi warganya yang di anggap belum mampu mengemukakan pendapat sendiri.²⁵ Berikut penulis cantumkan perbandingan batas usia anak dalam berbagai peraturan yang ada di indonesia.²⁶

No	Undang-Undang	Batas Usia Anak
1	Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan	Minimal melangsungkan perkawinan usia 19 tahun baik wanita maupun laki-laki. Dan ada izin orang tua ketika masih dibawah usia 21 tahun

²⁵ Ade Maman Suherman and J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Usia)*, (Jakarta : NLRP, 2010), 9

²⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal, (Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, 2016)*, https://www.researchgate.net/publication/312380743_Hukum_Keluarga_dalam_Perspektif_Perlindungan_Anak

2	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
3	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
4	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
5	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 Tahun (Pasal 1 poin 26)
6	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)
7	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
8	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan	Usia 18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat (2))

9	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 63)
10	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)
11	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 5)
12	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
13	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21)
14	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)
15	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14)
16	undang-Undang Nomor 22	17 tahun (Pasal 81)

	Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	
17	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 poin 3)
18	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)
19	Kitab undang-undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sanpai usia 21 Tahun atau pernah kawin (pasal 330 KUHPerdata)

3. Batas Usia Kedewasaan Di Berbagai Negara

Menurut “ Beijing Rules” (Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985)²⁷ remaja adalah seorang anak yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

Melihat pernyataan di atas, setiap negara memiliki kebebasan dalam menentukan batas usia dewasa dalam hukum masing-masing. Beijing rules hanya memberikan garis besar saja yaitu dipertimbangkannya penetapan usia dewasa supaya tidak terlalu rendah karena berkaitan dengan jiwa raga .

²⁷ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 26.

Penulis paparkan Batas usia minimal dan maksimal di berbagai negara sebagai berikut :²⁸

No	Negara	Usia minimal anak	Usia maksimal anak
01	Amerika serikat	8 tahun	18 tahun
02	Inggris	12 tahun	16 tahun
03	Australia	8 tahun	16 tahun
04	Belanda	12 tahun	18 tahun
05	Taiwan	14 tahun	18 tahun
06	Iran	6 tahun	18 tahun
07	Korea	14 tahun	20 tahun
08	Philipina	7 tahun	16 tahun
09	Malaysia	7 tahun	18 tahun
10	Singapura	7 tahun	18 tahun

²⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, 27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian empiris atau penelitian lapangan., yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁹ Penelitian ini termasuk penelitian empiris, karena ingin mengetahui pandangan para ulama kota Malang yang berafiliasi pada organisasi NU dan Muhammadiyah tentang perubahan batas usia perkawinan yang tertuang pada UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana munculnya pembatasan ini, salah satunya karena banyaknya perceraian pada pernikahan usia dini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif.³⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pendapat para ulama kota Malang tentang UU.

²⁹ Bambang Wahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (CV. Alfabeta 2008), 1

No. 16 Tahun 2019 . Ulama yang dimaksud disini adalah Ulama dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Kemudian dapat diketahui apakah pembatasan usia tersebut relevan dalam upaya pencegahan perceraian pada kasus pernikahan di bawah usia minimal perkawinan serta apakah pembatasan batas minimal usia perkawinan ini sejalan dengan peraturan hukum Islam menurut para ulama kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang dan Pengurus Daerah Muhammadiyah yang terletak di Jl. Gajayana No.28 B, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, kemudian pemilihan lokasi ini karena di Kota Malang bahwa pada tahun 2019 ada setidaknya 183 kasus pengajuan dispensasi pernikahan, hal ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dibanding pada tahun 2017 terdapat 69 kasus dan tahun 2018 terdapat 82 kasus dispensasi pernikahan. Kemudian terjadinya perceraian di Kota Malang ini disebabkan beberapa faktor yaitu pertama, karena rendahnya ekonomi. Kedua karena faktor pernikahan dini. Ketiga seperti perselingkuhan dan lainnya

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

Data Informan

No	Nama	Lembaga	Jabatan
1	Kh. Chamzawi, M. HI	PCNU Kota Malang	Rais Syuriah
2	Kh. Israqunnajah, M.Ag	PCNU Kota Malang	Ketua Tanfidziyah
3	Farid Khamidi, Lc	Pengurus Daerah Muhammadiyah	Tim Ahli Majelis Tarjih
4	Ustadz Sahran	M Pengurus Daerah Muhammadiyah	Sekretaris Majelis Tarjih

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai bahan hukum yang digunakan sebagai bahan dalam menganalisis, Data ini merupakan buku-buku, skripsi, jurnal, perundangan, maupun website yang terkait dengan Pembatasan Usia Perkawinan. Antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan.

- c) Lukman Nur Hakim, “Argumentasi hukum Batas Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Kostitusi No. 30-74/PUU-XII/2014”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016),
- d) Deaniz Towlahifebri, “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Prespektif Perlindungan Anak”, Skripsi,(Universitas Jember, 2014)
- e) jurnal yang ditulis oleh Ahmad Masful Fuad Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengna judul “ Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara terlebih dahulu menentukan informannya siapa saja, yaitu metode purposive. Metode purposive yaitu pemilihan informan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Wawancara dilakukan dengan informan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

F. Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, selanjutnya yaitu metode pengolahan data. Dalam metode pengolahan data terdapat 5 tahap sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data dilakukan untuk memilah data yang sesuai dengan penelitian dan data yang tidak sesuai, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Kota Malang. Dengan pemeriksaan data agar peneliti dapat meningkatkan kualitas data yang telah diperoleh, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Memilih data-data yang berkaitan dengan pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah tentang pembatasan usia perkawinan
- b) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pengurus Daerah Muhammadiyah tentang pembatasan usia perkawinan

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Agar penelitian ini menjadi sistematis, maka data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasar tipologi jawaban PCNU dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga data yang dihasilkan sesuai yang diinginkan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui *keabsahan* datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³¹ Kemudian

³¹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104

dengan cara *triangulasi sumber data*, menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data³² yaitu mencocokkan hasil wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang sehingga mendapatkan hasil yang proposional.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode diskriptif analitis. Dengan mendiskriptifkan jawaban para narasumber dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, Dalam proses ini data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab semua pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan data, yaitu dengan menarik atau memberikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. Kemudian dapat jawaban dari rumusan masalah bagaimana pandangan Lembaga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah tentang pembatasan usia perkawinan dan bagaimana argumentasi hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah tentang pembatasan usia perkawinan.

³² Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", (Gema, Universitas Islam Negeri Malang, 2010), <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

BAB IV
PANDANGAN ULAMA KOTA MALANG TERHADAP PEMBATASAN
USIA PERKAWINAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

a. Letak Geografis

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama merupakan salah satu tingkatan kepengurusan di NU. PCNU dalam struktur kepengurusan organisasi memiliki tugas menegusur kepentingan di tingkat Kabupaten atau Kota. Adapun di setiap PCNU memiliki bagan organisasi yang terdiri dari *Mustasyar, Syuriah, A'wan Syuriah, Tanfidiyah* dan juga terdapat Lembaga Bahstul Masa'il. LBM merupakan wadah para kyai atau ulama untuk membahas berbagai

hukum yang berkaitan dengan kehidupan para umat dan belum dibahas hukum nya oleh para ulama terdahulu. Maka dari itu dengan segala partisipasinya kepada umat, NU *Beristinbath* untuk menjawab tantangan-tantangan dan perkembangan agama melalui majelis musyawarah *Bahtsul masa 'il*.³³

Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang terletak di Jl. K. H. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang, nomor telepon (0341) 362146. Terletak di koordinat 7° 58' 59,8" LU - 112° 37' 36,5" BT. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang ini berada di sebelah selatan dengan Kecamatan Sukun, sebelah barat Kecamatan Sukun dan Lowokwaru, kemudian sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru dan Blimbing , sebelah timur dengan Kecamatan Kedungkandang.

b. Sejarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Nahdlatu Ulama merupakan organisasi berbasis Islam terbesar di Indonesia, organisasi ini merupakan wadah mayoritas umat islam Indonesia. Nahdlatul Ulama di dirikan oleh seorang Kyai Alim serta karismatik dan terkenal pada zamanya yaitu KH. Hasyim Asy'ari Pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

³³ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998), 41-42.

Kyai Hasyim Asyari juga di bantu para ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah di Indonesia untuk mendirikan organisasi tersebut, salah satunya KH. Wahab Chasbullah Tambak Beras Jombang. Kemudian setelah terbentuknya organisasi Nahdlatul Ulama tersebut, KH. Waham Chasbullah sering berkunjung ke daerah Malang tepatnya di Singasari. Seiring berjalan waktu beliau memiliki ide untuk mendirikan cabang NU di daerah Malang Raya.

Pada Tahun 1930 KH. Wahab Chasbullah bersama beberapa Kyai asal Malang seperti KH. Nachrowi Thohir, putra bungsu KH. Moh Thohir atau terkenal dengan sebutan Mbah Bungkok sepakat mendirikan Nahdlatul Ulama pertama di Malang Raya. Dan menyepakati Rumah KH. Sholeh sebagai kantor selevel PCNU di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.³⁴

Sejak berdirinya kantor PCNU tersebut organisasi Nahdlatul Ulama di daerah Malang Raya berkembang pesat, masyarakat pada masa itu yang mayoritas kaum abangan seiring waktu mulai beralih ke paham islam Ahlu Sunah Wal Jamaah yang disebarkan oleh Nu. Kemudian terbentuklah PCNU di setiap Kecamatan Malang Raya.

³⁴Shuvy Rahma, “Mnelusuri Jejak NU di Malang Raya, PCNU pertama di Poncokusumo”, Radar Mlang, *Jawa Pos*, 31 Januari 2021, diakses pada 10 Maret 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/31/01/2021/menelusuri-jejak-nu-di-malang-raya-pcnu-pertama-ada-di-poncokusumo/>

c. Tokoh ulama dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

Tokoh ulama merupakan seseorang yang berpengaruh di lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran tokoh ulama di tengah-tengah masyarakat diharapkan bisa membantu menyelesaikan berbagai macam keluhan serta problematika umat baik hukum ataupun sosial melalui fatwa yang dikemukakan. Dalam hal ini tokoh Ulama yang dimaksud adalah orang-orang atau kyai yang masuk dalam Kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

Adapun penulis dalam wawancara penelitian ini menggali informasi terkait perubahan batas usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian kepada tokoh berikut:

1) KH. Isroqunnajah. MA.³⁵

KH. Isroqunnajah lahir di Kota Malang pada 18 Februari 1967, beliau merupakan putra dari KH. Achmad Masduqi Mahfud. beliau mengemban pendidikan pesantrennya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Malang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang), kemudian melanjutkan jenjang S2 di PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan menyelesaikan S3 di IAIN Sunan

³⁵ Biografi KH. Drs. Achmad Masduqie Machfudh, Nuhaonosogrem, diakses 10 Maret 2022, <https://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/pengasuh/02-biografi.single#isyroq>

Ampel Surabaya. Putra KH. Achamad Masduqi Mahfudz ini selain menjadi pembantu Rektor III UIN Malang ini juga menjabat sebagai ketua PCNU Kota Malang, serta anggota Dewan Riset Daerah Kota Malang. Selain itu, beliau juga sibuk di pesantrennya yakni Pesantren NuruL Huda 2.

2) KH. Chamzawi³⁶

KH. Chamzawi merupakan kyai terkenal di Malang dan salah satu dosen kampus Islam Negeri Kota Malang yakni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain sosok guru dan dosen beliau juga menjabat sebagai Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang.

KH. Chamzawi lahir di Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pada Tanggal 08 Agustus 1951. Beliau menikah dengan wanita sholehah yang bernama Sri Wahyuni, kemudian dalam pernikahannya beliau dikaruniai 5 orang anak yang terdiri dari 1 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Beliau dalam rumah tangganya merupakan sosok kepala rumah tangga dan ayah yang di kagumi serta dihormati oleh anak-anaknya.

Jejak pendidikan KH. Chamzawi di mulai di daerah Rembang pada Tahun 1964, kemudian menjadi santri di pesantren Lirboyo Kediri sampai Tahun 1973. Beliau melanjutkan

³⁶ Abadi Wujaya, "KH.Chamzawi : Purna Bhakti Tak Halang Abdi", Gema, *UIN Malang*, 19 September 2016, diakses pada tanggal 10 Maret 2022. <https://www.uin-malang.ac.id/r/160901/kh-chamzawi-purna-bhakti-tak-halang-abdi.html>

pendidikan perguruan tingginya di Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya cabang Malang yang kini berubah menjadi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) dan lulus pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan jenjang Magister S2 di UIN Malang sampai tahun 2006.

Selain berkiprah di dunia pendidikan, beliau juga terjun di organisasi Nahdlatul ulama. Pada tahun 2016 terpilih sebagai Rasis Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang sampai tahun 2021

d. Struktur Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang

SUSUNAN PCNU KOTA MALANG

Masa Khidmat : 2017 - 2022

MUSTASYAR

KH. Drs. Zainuddin A. Muhith	KH. Drs. Marzuqi Mustamar, M.Ag
KH. Abdurrahman Yahya	Prof. Dr. H. Imam Suprayogo
KH. M. Baidlowi Muslich	Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si
Habib Baqir Mauladawilah	Prof. Dr. H. Bisri, MS

SYURIYAH

Rais	:	KH.Drs. Chamzawi, M.HI
Wakil Rais	:	Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban
Wakil Rais	:	KH. Abdul Malik Salamoen Amin
Katib	:	KH. DR. Badruddin Muhammad, M.HI
Wakil Katib	:	KH. Drs. A. Zainur Rouf, M.HI

A'WAN

KH. Hasan Amin
KH. A. Nur Hadi

KH. A. Qomaruddin Dahlan
KH. A. Hamid Manan

TANFIDZIYAH

Ketua : **Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag**
Wakil Ketua : Drs. H. M. Mujab Masyhudi
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. M. Mas'ud Said, Ph.D
Sekretaris : **H. Asif Budairi, MH**
Wakil Sekretaris : H. Hilman Wadjdi, M.Pd
Wakil Sekretaris : H. Yuanda Kusuma, Lc, MA
Bendahara : Ir. H. Mohammad Anton
Wakil Bendahara : H. Moch. Rif'an Yasin
Wakil Bendahara : Ir. H. Ghufron Marzuqi

2. Gambaran Umum Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang

a. Letak Geografis

Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan cabang dari Organisasi Muhammadiyah yang bertugas di wilayah Kota/Kabupaten. Dalam penyelsaina masalah umat di bidang sosial, hukum ataupun keagamaan, organisasi ini memiliki Lembaga Majelis Tarjih wa Tjdid. Di dalam lembaga inilah para cendikiawan, kyai dan ustadz mengkaji berbagai masalah yang menjadi keresahan para umat akibar belum adanya hukum yang mengatur ataupun karena dampak perkembangan zaman, sehingga menghasilkan fatwa atau solusi bagi masyarakat.

Majelis Tarjih Kota Malang ini berkantor di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malng yang berda di Jl. Gajayana No. 28 B,

Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No Telephone (0341) 567322. Pada korordinat 7° 56' 59,0" LU - 112° 36' 31,8" BT. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang Ini berada disebelah Selatan Kecamatan Klojen, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dau, sebelah utara dengan Kecamatan Karang Ploso, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan evektifitas kinerja Majelis menuju gerakan Tarjih dan Tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.³⁷

2) Misi

- a) Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan.
- b) Revitalitas peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis
- c) Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah intuisi yang lebih memadai.

³⁷ Pdm Muhammadiyah, "Visi misi Majelis Tarjih Muhammadiyah ",di akses 15 Maret 2022, <https://muhammadiyah.or.id/>

- d) Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif,
 - e) Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.
- Menggali dan mengembangkan nilai- nilai Islam, serta menyebarkanluaskannya melalui berbagai sarana publikasi.³⁸

c. Tugas Dan Fungsi Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah

Kota Malang

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam tugas kelembagaanya untuk menunjang kinerja dan menghasilkan pemikiran dan pembaharuan sesuai perkembangan zaman. Memiliki beberapa tugas sebagai berikut.³⁹

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.

³⁸Pdm Muhammadiyah, “Visi misi Majelis Tarjih Muhammadiyah “,di akses 15 Maret 2022, https://www.google.com/search?q=http%3A%2F%2Ftarjih.muhammadiyah.or.id%2Fcontent-5-sdet-visi.html+%amp;client=firefox-b-d&biw=1366&bih=643&ei=i4mDYviaCJOSseMPwP6HmAw&ved=0ahUKEwi4jP3Lueb3AhUTSWwGHUD_AcMQ4dUDCA0&uact=5&oq=http%3A%2F%2Ftarjih.muhammadiyah.or.id%2Fcontent-5-sdet-visi.html+%amp;gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABKBAhGGABQvAtYvAtg-Q5oAnAAeACAAQCIAQCSAQCYAOCgAOGgAOKwAQDAAOE&scient=gws-wiz

³⁹ Pdm Muhammadiyah, “ Fungsi dan Tugas Majelis Tarjih Muhammadiyah “,di akses 15 Maret 2022, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-5-sdet-visi.html>,

- 2) Mensistemiatisasi metodologi pemikiran dan pengalaman islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan muhammadiyah
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid,tarjih dan pemikiran islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- 4) Mensosialisakina produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
Membentuk dan menegembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran islam yang terpadu dengan bidang lain.

d. Tokoh dari Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota

Malang

Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang menunjuk beberapa anggotanya untuk membantu peneliti dalam menggali informasi tentang pembatasan uisa perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian, yaitu:

1) Farid Khamidi, Lc⁴⁰

A. Farid Khamidi. Lc dilahirkan di Kota Gresik pada tanggal 15 Desember 1969, beliau memiliki seorang istri bernama Iva Ivratulami, S. Si.dan dalam pernikahannya beliau dikaruniai 3 orang anak. Pendidikan beliau berawal dari MIM Gosari Gresik, MPM Sidayu Gresik, MA YKUI Pondok Pesantren

⁴⁰ Farid Khamidi, *wawancara*, (Malang, 16 Maret 2022).

Maskumambang Dukun Gresik, dan jenjang perguruan tinggi di S1 LIPIA Jakarta Fak. Syariah

Pengalaman kerja beliau Staf Pengajar Mahad Al Ishlah Tangerang Banten tahun 1994-1995, Staf Pengajar Mahad Ulil Abshor Malang tahun 1995-2000, Staf Pengajar Mahad Al Ihsan Malang tahun 1995-2003, Staf Pengajar Mahad Firdaus Malang tahun 1997-2000, Mudir/Direktur Mahad Abdurrohman Bin Auf Malang tahun 2004-2007, Staf Pengajar / Dosen Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2004-2007, Staf Pengajar / Guru MAN 3 Malang tahun 2002-2007, Staf Pengajar Ma'had Al Qolam MAN 3 Malang tahun 2007-sekarang, Staf Pengajar / Dosen UIN Maliki Malang tahun 1997-2005., Kementerian Agama Kota Malang. KUA Sukun-sekarang.

Beliau juga pernah aktif dalam keorganisasian sebagai berikut : Ketua Dakwah dan Pemuda DDII (Dewan Da'wah Islam Indonesia) Malang tahun 2000-2002, Ketua Dakwah dan Kaderisasi Pemuda ARIMATEA Malang tahun 2003-2005, Ketua IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Malang tahun 2004-2008, Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang tahun 2005-sekarang, Anggota CMM (Corps Muballigh Muhammadiyah) Kota Malang tahun 2005-sekarang, Pembina YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) Malang tahun 2005-sekarang, Pembina YASA (Yasasan Amal Islam) Malang tahun

1997-2012., Pembina Keagamaan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) wanita Sukun Malang tahun 2007-sekarang, Pembina Keagamaan di Panti Cacat Netra Malang tahun 2007-2013., Pembina Keagamaan di beberapa Masjid dan Majelis Talim di Malang tahun 1995-sekarang, Pembina Keagamaan di Kerohanian Islam di Perguruan Tinggi/Universitas Malang tahun 1995-sekarang, Pembina Keagamaan di RRI Malang Program 1 dan Radio Kosmonita Malang tahun 1997-sekarang., Pembina Keagamaan di Instansi Pemerintah dan Swasta di Malang tahun 1998-sekarang., Komisi Fatwa MUI Kota Malang 2021-2025.

A Farid juga memiliki beberapa karya tulis:

- a) Terjemah Buku :Risalah ilal Mudarrisin wal Mudarrisat / Kepada Para Pendidik Muslim diterbitkan GIP Jakarta.
- b) Terjemah Buku : “Asy Syabab Dauruhu wa Musykilatuhu/Pemuda Islam di seputar persoalan yang menghadangnya diterbitkan oleh Penerbit Risalah Gusti Surabaya.
- c) Terjemah Buku : At Tarbiyyah Al Wiqooiyyah/Tarbiyah Preventifitas Diterbitkan oleh Penerbit Al Iffah Jakarta
- d) Terjemah Buku : Aqoliyyatul Muslimin/Minoritas Muslim Belum diterbitkan.
- e) Menulis Buku berjudul : Wanita Muslimah Kemarin, Kini dan Esok, Diterbitkan oleh Pustaka Al Iffah Jakarta.

- f) Menulis Buku berjudul : Idola Kita, Diterbitkan oleh Penerbit Al Iffah Jakarta.
- g) Menulis Buku berjudul : Aqidah Islam, Diterbitkan oleh Pustaka Al Ummah Jakarta.
- h) Menulis Buku berjudul : Pernikahan Berkah, Belum Diterbitkan.

2) Sahran, M.Pd. I⁴¹

Sahran, M. Pd. I dilahirkan di Petoosang, Polman, Sulawesi Barat, pada tanggal 27 Maret 1986. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Reni Dwi Rohmawati, dalam pernikahan beliau di beri anugerah 2 orang anak. Duniapendidikannya di mulai dari SDN 03 Bangkir Dampal Selatan Sulawesi Tengah (1999), Tsnowiyah PPP Al-IKHLAS Lampoko Campalagian Polman Sulawesi Barat (2002). Madrasah aliyah PPP Al-IKHLAS Lampoko Campalagian Polman Sulawesi Barat (2005). Kemudian jenjang S1 di Perguruan Tinggi Kota Malang tepatnya Universitas Muhammadiyah Malang (2009). Dan jenjang S2 DI Universitas Muhammadiyah Malang juga. Beliau juga sebagai sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang dan juga sibuk sebagai Guru dan ketua komunitas guru siswa berkebutuhan khusus Kota Malang.

e. Struktur Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang

Tim Ahli : KH. Moh. Zuber Suryadi, LC.

⁴¹ Sahran, wawancara, (Malang, 16 Maret 2022).

H. Farid Khamidi, Lc
 Drs. H. Syamsul Rizal Yazid, M. A.
 H. Amrizal Arief, LC.
 Dr. H. Moh Nur Hakim, M. A.

Ketua : Junari, S. Ag.
 Sekertaris : Sahran, M. Pd. I.
 Keuangan : Yasin kususmo P, S. Pd. I, M. HI.
 Anggota : Abdul Wahid, M. Pd. I
 Sukma jaya, S. Ag.
 Ali Wafa', LC.
 Ramedan, M. Pd.I
 Drs. Kusbijianto

B. Paparan Data dan Analisis Pandangan Ulama Kota Malang dari Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan

Perubahan batas usia perkawinan ini merupakan aturan baru, maka diperlukan sebuah pandangan dari kalangan ulama atau orang yang berkecimpung pada hukum permasalahan umat` maka peneliti tergerak dan melakukan penelitian di Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Kota Malang.

Peneliti dalam wawancara menanyakan bagaimana pendapat tentang perubahan batas usia perkawinan, KH. Chamzawi selaku tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Kota malang menjawab sebgai berikut :

”Sebenarnya, dalam agama itu tidak ada pembatasan berapa usia harus menikah. Akan tetapi hal ini merupakan permasalahan umat dan negara di perbolehkan untuk mengatur batasan usia bagi warganya yang akan menikah. Sehingga sah saja

jika ketentuan itu di atur dan menjadi kesepakatan bersama demi kemaslahatan.”⁴²

Bapak KH. Isroqunnajah tokoh Ulama dan juga ketua PCNU Kota Malang juga memberikan pandangannya terkait adanya perubahan batas usia perkawinan sebagai berikut :

“Kesiapan menikah itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan umur berapa atau sekolah apa, akan tetapi lebih melihat kepada kedewasaan calon mempelai. Dalam hal ini Negara menilai umur 16 tahun itu belum cukup dewasa dan masih wajib belajar dan jika dilihat dari medis usia segitu itu alat reproduksinya belum siap. Sekitar usia 20-30 tahunan alat reproduksi itu siap. Kemudian jika dilihat di masyarakat usia 16 itu masih belum siap secara fisik mental, finansial. Terkait finansial ini sangat rawan jika tidak di persiapkan karena akan menjadi beban ganda bagi orang tua, yang awalnya membiayai hidup 1 orang menjadi 2 orang.”⁴³

Pendapat ketiga di sampaikan oleh Tim Ahli Majelis Tarjih Kota Malang yakni bapak H. Farid. Begini pemaparanannya:

“Saya menerima adanya aturan perubahan batas usia perkawinan ini, kebetulan saya bekerja di KUA Sukun, melihat di malang masih banyak terjadi pernikahan usia dini. Usia 16 bagi perempuan itu sangat masih dini, anak usia segitu biasanya masih labil dari segi pemikiran, egonya tinggi, ingin menang sendiri, dan belum memiliki kedewasaan.”⁴⁴

Kemudian pandangan tentang pembatasan usia perkawinan juga di jawab oleh ustadz Sahran selaku sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang, sebagai berikut pemaparannya:

“Setuju dengan adanya perubahan usia tersebut, karena masih dini, dan saya rasa kebanyakan remaja sekarang belum

⁴² Chamzawi, *Wawancara*, (Malang, 12 April 2022).

⁴³ Israqunnajah, *Wawancara*, (Malang, 14 April 2022).

⁴⁴ Farid, *Wawancara*, (Malang, 13 April 2022).

terlalu memahami esensi pernikahan itu apa. pernikahannya hanya sekedar menuruti hawa nafsu, melihat teman-temannya sudah pada menikah jadi ikutan menikah.”⁴⁵

Melihat hasil wawancara dari keempat narasumber mereka hampir sama dalam memberikan pandangannya terkait pembatasan usia perkawinan. Pada dasarnya dalam agama Islam tidak ada batasan kusus terkait usia minimal menikah, akan tetapi negara memiliki kebijakan tersendiri dan melihat bahwa usia 16 tahun itu masih seharusnya dalam asuhan orang tua serta belajar, mengingat di Indonesia telah diwajibkan belajar 12 Tahun, artinya anak-anak di indonesia wajib sekolah sampai lulus SMA. Kemudian dari jawaban para narasumber juga menjelaskan tentang kecakapan, kedewasaan tidak bisa diukur dari umur.

selanjutnya menanyakan kepada KH. Chamzawi, menurut bapak umur dalam perkawinan itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan sebab tidak terjadinya perceraian, beliau menjawab sebagai berikut:

“Sebenarnya bukan umur akan tetapi kedewasaanlah yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena dengan kedewasaan pasti sudah lebih bijak dalam mengurai permasalahan rumah tangga sehingga sangat kecil terjadinya cekcok antara suami istri, kalau mengenai pencegah perceraian itu lebih kepada pemahaman seseorang terhadap keagamaan, karena jika keagamaannya dalam pasti dia tau hukum, kewajiban, dan hak dalam rumah tangga. Sehingga tidak akan cerai jika memahami hal tersebut.”⁴⁶

⁴⁵ Sahran, *Wawancara*, (Malang, 13 April 2022).

⁴⁶ Chamzawi, *Wawancara*, (Malang, 12 April 2022).

Selanjutnya pemaparan jawaban Kh. Isroqunnajah terkait pembatasan usia berpengaruh terhadap keharmonisan berumah tangga dan sebab tidak terjadinya perceraian, sebagai berikut :

“Sangat berpengaruh banget, karena dalam pernikahan dibutuhkan kesiapan pemahaman terkait tujuan pernikahan, dan pernikahan tidak semata-mata hanya sebagai penyalur kebutuhan biologis saja. Tentunya dengan adanya perubahan batas usia ini menjadikan para calon mempelai ini untuk belajar akan tujuan menikah, menyiapkan mental, finansial dan sebagainya. Sehingga jika cukup dewasa dan sudah mapan baik finansial maupun mental kemungkinan jika terjadi cekcok atau ada permasalahan di rumah tangga akan lebih dewasa dalam menyelesaikannya dan tidak sampai bercerai.akan tetapi kedewasaan itu tidak bisa hanya di lihat dari segi umur saja ⁴⁷

Pandangan dari kedua tokoh Nahdlatul ulama Kota Malang ini hampir sama terkait umur dalam perkawinan apakah berpengaruh terhadap keharmonisan berumah tangga dan sebab tidak terjadinya perceraian, yaitu usia matang atau kedewasaan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, karena dengan mapannya kebijakan, finansial dan pola pikir menjadikan lebih santai dan tepat dalam mengambil sikap jika terjadi permasalahan di dalam rumah tangganya.

Pemaparan jawaban selanjutnya di sampaikan oleh H. Farid Tim Ahli Majelis Tarjih Muhammadiyah , sebagai berikut:

“Berpengaruh sekali , karena rentan terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga jika belum cukup usia. . belum cukup umur biasanya belum bisa meredam ego jadi sangat rawan terjadinya KDRT, perselingkuhan dan pertengkaran dikarenakan hal-hal kecil.”⁴⁸

⁴⁷ Isroqunnajah, *Wawancara*, (Malang,14 april 2022).

⁴⁸ Farid, *Wawancara*, (Malang, 13 April 2022).

Kemudian ustadz Sahran meberikan jawaban terkait pembatasan usia perkawinan apakah berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan sebab tidak terjadinya perceraian, sebagai berikut :

“tidak berpengaruh secara langsung, karena menurut saya umur tidak menentukan kedewasaan seseorang atau kematangan pola pikirnya, jadi keharmonisan rumah tangga itu akan tercapai apabila dari suami maupun istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan benar. Sehingga walaupun umur masih dini terkadang kedewasaan sudah ada, terkadang umur sudah 20 tahunan tapi belum dewasa atau masih belum bisa tanggung jawab. Jadi pondasi rumah tangga agar harmonis itu adalah saling mengerti dan saling menutupi kekurangan dari masing-masing pasangan, sehingga dengan demikian perceraian akan minim sekali terjadi.”⁴⁹

Dalam wawancara ini H. Farid dan Ustadz Sahran menurut penulis beliau sepakat bahwa pondasi rumah tangga agar harmonis adalah dengan kedewasaan dari pasangan suami istri, sehingga dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian rumah tangga menjadi harmonis dan minim sekali akan terjadi perceraian. Kemudian Ustadz Sahran menegaskan bahwa umur bukan tolak ukur akan kedewasaan seseorang.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada KH. Chamzawi tentang aturan khusus dalam Islam atau fiqih terkait batas usia perkawinan, dan argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut beliau, jawaban beliau sebagai berikut :

”Tidak ada aturan khusus dalam fiqih, hanya baligh kalau dalam hukum fiqih. Baligh adalah dimana laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan haid. Maka sudah bisa melakukan pernikahan. Dalam riwayat juga Siti Aisyah di nikah

⁴⁹ Sahran, *Wawancara*, (Malang, 13 April 2022).

nabi waqila pada umur 9 tahun. Kemudian mengenai argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut saya adalah ketika anak sudah di anggap dewasa maka boleh menikah. Kemudian di samping dewasa harus ada kesadaran bahwa pernikahan adalah sebuah perintah Allah. Sehingga bisa berhati-hati dalam menjalani pernikahan bukan sekedar kesenangan saja. Zaman dahulu kakek nenek kita dalam usia masih sekitar 13 tahun juga banyak yang menikah, dan buktinya juga bisa merawat anak-anaknya dan mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan.”⁵⁰

Selanjutnya paparan jawaban dari KH. Isroqunnajah terkait aturan khusus dalam Islam atau fiqih terkait batas usia perkawinan, dan argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut beliau, jawaban beliau sebagai berikut :

“Tidak ada batas kusus, dalam Al-Qur’an di jelaskan bahwa kata Rusyd (cakap) / kedewasaan sebagai landasan bisa melangsungkan pernikahan. Disini kedewasaan tidak di ukur dengan umur akan tetapi pola pikir seseorang yang di pengaruhi kondisi sosial dan kebanyakan masyarakat yang berhadapan dengan kondisi sosial menengah kebawah atau kondisi ekonomi rendah, lingkungan keras, daerah konflik seperti palestina menjadikan pola pikirnya lebih dewasa dari umurnya. Anak-anak pedesaan itu lebih cepat dewasa ketimbang anak perkotaan, kaena mereka biasa hidup dengan tekanan sosial lebih susah dari pada kondisi sosial perkotaan. Masalah argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut saya adalah jika anak sudah di anggap cakap, dewasa, mengetahui tujuan pernikahan, dan siap mental serta finansial maka sudah bisa menikah. Umur merupakan hal yang bersifat Obyektif . bahkan dalam hukum fiqih seorang bayi perempuan baru lahir ketika di nikahi oleh laki-laki dan orang tunya setuju maka pernikahannya sah demi hukum, akan tetapi anak perempuan tersebut di serahkan kepada suaminya nanti ketika dia sudah dianggap dewasa atau cakap baru boleh tinggal bersama suami, mengingat kalau masih kecil alat reproduksinya belum siap.”⁵¹

⁵⁰ Chamzawi, Wawancara, (Malang, 13 April 2022).

⁵¹ Israqunnajah, Wawancara, (Malang, 14 April 2022).

Dalam hukum fiqih atau aturan keagamaan KH. Chamzawi dan KH. Israqunnajah memiliki pendapat yang berbeda, KH. Chamzawi berpendapat bahwa batas umur pernikahan dalam fiqih adalah baligh. Kemudian KH. Israqunnajah berpendapat bahwa rusyd atau cakap jadi landasan batas minimal pernikahan menurut fiqih. Dalam masalah argumentasi hukum batas umur minimal pernikahan kedua narasumber menyampaikan bahwa ketika anak sudah dewasa, cakap, mengetahui esensi pernikahan, mampu secara mental dan finansial maka dianggap mampu melangsungkan pernikahan. KH. Israqunnajah menambahkan bahwa umur hanya bersifat obyektif saja, harus melihat kondisinya, bahkan bayi lang hair sekalipun jika dinikahkan oleh orang tuanya maka sah demi hukum.

Kemudian untuk selanjutnya penulis menanyakan kepada H. Farid mengenai aturan khusus dalam Islam atau fiqih terkait batas usia perkawinan, dan argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut beliau, jawaban beliau sebagai berikut :

“Dalam pandangan ilmu fiqih hanya baligh saja batasannya, bahkan ada kisah dimana Siti Aisyah dinikah oleh Nabi pada usia 9 Tahun. Kemudian kalau masalah argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut saya tentunya dengan adanya perubahan undang-undang tersebut sudah melewati analisis yang sangat panjang. Ketika anak sudah umur 19 tahun amka boleh mendaftarkan menikah di KUA, akan tetapi ketika umur di atas 19 tahun sebelum umur 21 tahun maka dibutuhkan izin dari kedua arang tua calon mempelai.”⁵²

⁵² Farid, *Wawancara*, (Malang, 13 April 2022).

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, penulis bertanya kepada ustadz Sahran, dan jawaban beliau sebagai berikut.

“Menurut saya dalam fiqih itu hanya baligh saja, kemudian kalau masalah argumentasi hukum batas usia perkawinan pendapat saya adalah jika seorang calon mempelai telah dewasa dan mengetahui bahwa tujuan menikah adalah ibadah kepada Allah. Dan bagi calon suami harus memahami bahwa dia berkewajiban untuk memenuhi sandang, papan dan pangan calon istrinya. Dengan demikian sejatinya ketika menikah sang calon suami mengetahui bahwa tugas masak, membersihkan rumah, dan sebagainya adalah kewajibannya. Sehingga jika sudah memiliki poa pikir demikian maka sudah boleh melangsungkan pernikahan.”⁵³

Pertanyaan terakhir penulis kepada narasumber adalah, evektifitas adanya perubahan batas usia perkawinan ini sebagai upaya pencegahan perceraian, KH. Israqunnajah menjawab demikian :

“Tidak semata-mata dengan adanya pembatasan ini terus jadi pencegah perceraian, walaupun ada efeknya tapi tidak secara langsung, karena buktinya walaupun sudah dewasa menikahnya juga ada yang bercerai.”⁵⁴

Kh. Chamzawi memberikan pandangannya terkait evektifitas dengan adanya pembatasan usia ini, beliau memaparkan pandangannya sebagai berikut:

“Untuk mengetahui hal tersebut menurut saya harus ada bukti penelitian ilmiah dan harus benar-benar diteliti jika ingin mengetahui keevektifitasan sebuah undang-undang yang baru.”⁵⁵

⁵³ Sahran, *Wawancara*, (Malang 13 April 2022).

⁵⁴ Israqunnajah, *Wawancara*, (Malang, 14 April 2022).

⁵⁵ Chamzawi, *Wawancara*, (Malang, 12 April 2022).

Selanjutnya ustadz Sahran menuturkan pendapatnya mengenai evektifitas pembatasan usia perkawinan sebagai berikut :

“Menurut saya bisa iya bisa tidak. Iya jika dengan pembatasan di usia 19 tahun ini di barengi dengan penanaman nilai keagamaan yang baik kususnya terkait hukum pernikahan, tujuan pernikahan dan menyakini bahwa pernikahan adalah ibadah tujuan utama nya. Tidak efektif, jika hanya sebatas pembatasan secara usia karena walaupun usia di atas 19 tahun jika tidak memiliki pemahaman yang baik terkait tujuan pernikahan juga sama saja.”

Kemudian H. Farid memberikan pandangannya dengan jawaban sebagai berikut :

“Efektif, karena dengan adanya pembatasan ini anak- anak tidak terburu menikah, mereka bisa menyelesaikan wajib belajarnya selama 12 tahun, kemudian setelah itu bisa mempersiapkan dulu mental, spritual, dan finansialnya. Belajar dan menggali akan hikmah, tujuan pernikahan yang sesungguhnya sebelum benar-benar melangsungkan pernikahan.”⁵⁶

Kedua tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah ini memiliki pendapat yang mirip yaitu, setuju akan keevektifan pembatasan usia perkawinan ini. Karena dengan demikian anak-anak sebelum benar-benar meyakinkan dirinya untuk menikah, mereka bisa belajar dahulu terkait akan tujuan sesungguhnya pernikahan itu apa, bisa fokus menyelesaikan jenjang pendidikanya sehingga setelah selesai bisa melanjutkan mencari kerja sebagai upaya persiapan finansialnya.

⁵⁶ Farid, *Wawancara*, (Malang, 13 April 2022).

1. Pandangan Ulama Kota Malang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan dari Organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang

Perubahan batas usia perkawinan yang telah diatur Negara dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Ulama Kota Malang setuju dengan adanya perubahan tersebut.

Atas dasar hukum agama tidak ada pembatasan minimal usia perkawinan, hanya saja dalam keilmuan fiqh para ulama mensyaratkan baligh sebagai tanda bahwa seseorang boleh menikah. Adapun negara dalam hal ini ingin mengatur batas usia perkawinan, menurut Ulama Kota Malang tidak apa-apa. Karena demi kemaslahatan bersama. Dan negara juga memiliki pertimbangan yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Bahwasannya hukum Pembatasan Usia perkawinan seperti yang telah disampaikan para Ulama Kota Malang yaitu harus dilihat *masalah* dan *mafsadahnya*, adanya batasan usia perkawinan semacam ini ditakutkan jika mereka yang belum siap menikah kemudian bisa melangsungkan pernikahan yang berujung perceraian , ini merupakan *mafsadah* . Hukum pembatasan usia perkawinan seperti ini jika dilihat dari kaidah fiqh yaitu mubah, seperti kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya:

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁷

Berdasarkan *khaidah usul fiqih* tersebut maka pemerintah sah jika mengatur pembatasan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini yang berujung perceraian. Sehingga para generasi bangsa dapat membangun rumah tangga yang langgeng.

Usia 16 bagi perempuan itu sangat masih dini, anak usia segitu biasanya masih labil dari segi pemikiran, egonya tingginya, ingin menang sendiri, dan belum memiliki kedewasaan. Dan menurut Ulama Kota Malang kebanyakan remaja sekarang belum terlalu memahami esensi pernikahan itu apa. pernikahannya hanya sekedar menuruti hawa nafsu, melihat teman-temannya sudah pada menikah jadi ikutan menikah.

Dengan pembatasan ini para ualama berharap tercapainya hakekat tujuan dari akad nikah yaitu membangun dan membentuk rumah tangga dalam keluarga serta melestarikan keturunan⁵⁸. Artinya, jika ditinjau secara psikologis, keluarga maupun sosial budaya merupakan suatu kesatuan landasan dalam pembangunan masyarakat negara, serta kehidupan sosial secara global. Apabila

⁵⁷Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*,(t.t.: Menara Kudus, t.th.), 11.

⁵⁸ M. Ali Ash-Shobuni, *Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua Pernikahan Islami* (Jakarta: Mumtaza 2008), 38.

kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik, saling tanggung jawab satu sama lainnya, terjalinnya keharmonisan sesama anggota keluarga. maka terciptalah kehidupan yang damai dalam bangunan sosila masyarakat. Sebagaimana ayat Al-Qura'an:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. “ (Q. S. Al-Furqan : 74)⁵⁹

2. Argumentasi Hukum Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Ulama Kota Malang dari organisasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang

KH. Chamzawi menuturkan Landasan argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut beliau, sebagai berikut :

“Dalam riwayat juga Siti Aisyah di nikah nabi waqila pada umur 9 tahun jadi ketika anak sudah di anggap dewasa maka boleh menikah. Kemudian di samping dewasa harus ada kesadaran bahwa pernikahan adalah sebuah perintah Allah. Sehingga bisa berhati-hati dalam menjalani pernikahan bukan sekedar kesenangan saja. Zaman dahulu

⁵⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanyah*, (Surabaya: Danakara,2004), 511.

kakek nenek kita dalam usia masih sekitar 13 tahun juga banyak yang menikah, dan buktinya juga bisa merawat anak-anaknya dan mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan.”⁶⁰

Penuturan argumentasi hukum pembatasan usia perkawinan kh Chamzawi ini selaras dengan Dalam riwayat Hadist Siti Aisyah di nikah nabi waqila pada umur 9 tahun.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ، فَوُعِكَتُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرِي، فَوَفَى جُمَيْمَةَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوحةٍ، وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لَيْلِي، فَصَرَخْتُ بِي، فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَحَدَتْ يَدَيَّ حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لَأُهْبَجُ، حَتَّى سَكَنْ بَعْضُ نَفْسِي، ثُمَّ أَحَدَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فُقُلْنَ: عَلَى الْخُبْرِ وَالْبَرْكَةِ، وَعَلَى خَيْرِطَائِرٍ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضُحَى، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁶¹

Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah menilikahiku ketika aku berusia enam tahun. Lalu, kami datang ke

⁶⁰ Chamzawi, wawancara, (Malang, 13 April 2022)

⁶¹ Imam Al-Bukhari, *Shahih Imam Bukhri*, (Riyadh: Maktabah Ma'araf litsauri wal tauzi', 2002), 550.

Madinah, kami singgah di Banil Harits bin Khazraj. Kemudian aku sakit dan rambutku pun rontook berjatuhan di pundakku. Lalu ibuku, Ummu Rumman, mendatangi ketika aku sedang bermain ayun-ayunan bersama teman-teman kecilku. Lalu dia berteriak memanggilku. Aku mendatangnya, tanpa tahu apa yang dia inginkan dariku. Lalu dia memegang tanganku dan memberdirikanku di pintu rumah. Aku terengah-engah, kemudian napasku tenang kembali.

Kemudian dia mengambil sedikit air dan mengusapkannya di wajah dan kepalaku. Dia membawaku ke dalam rumah, dan ternyata di rumah terdapat beberapa wanita Anshar. Lalu mereka berkata, “Dengan kebaikan dan barakah. Dengan kebaikan yang melambung.” Kemudian dia menyerahkanku kepada mereka dan mereka pun mendandaniku. Lalu, tidak ada hal yang mengejutkanku kecuali kedatangan Rasulullah di waktu pagi. Kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau. Ketika itu aku berusia sembilan tahun”.⁶²

Pembatasan usia pada anak merupakan upaya negara melindungi warganya yang dianggap belum mampu mengemukakan pendapat sendiri.

Kemudian Kh. Israqunnajah menjelaskan terkait argumentasi Batas usia perkawinan sebagai berikut:

“ dalam Al-Qur’an di jelaskan bahwa kata Rusyd (cakap) / kedewasaan sebagai landasan bisa melangsungkan pernikahan. Disini kedewasaan tidak di ukur dengan umur saja akan tetapi pola pikir seseorang yang di pengaruhi kondisi sosial dan kebanyakan masyarakat yang berhadapan dengan kondisi sosial menengah kebawah atau kondisi ekonomi rendah, lingkungan keras, daerah konflik

⁶² Arif Rahman Hakim, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari Muslim* (Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2011), 558.

menjadikan pola pikirnya lebih dewasa dari umurnya. Anak-anak pedesaan itu lebih cepat dewasa ketimbang anak perkotaan, karena mereka biasa hidup dengan tekanan sosial lebih susah dari pada kondisi sosial perkotaan.”

Menurut Kh. Israqunnajah adalah jika anak sudah dianggap cakap, dewasa, mengetahui tujuan pernikahan, dan siap mental serta finansial maka sudah bisa menikah. Umur merupakan hal yang bersifat obyektif. bahkan dalam hukum fiqih seorang bayi perempuan baru lahir ketika di nikahi oleh laki-laki dan orang tuanya setuju maka pernikahannya sah demi hukum, akan tetapi anak perempuan tersebut di serahkan kepada suaminya nanti ketika dia sudah dianggap dewasa atau cakap baru boleh tinggal bersama suami, mengingat kalau masih kecil alat reproduksinya belum siap.

Argumentasi batas usia perkawinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malaang berlandaskan pertimbangan medis yaitu, usia 16 Tahun itu alat reproduksinya belum siap. Sekitar usia 20-30 tahunan alat reproduksi itu siap. Kemudian jika dilihat di lingkungan masyarakat usia 16 itu masih belum siap secara fisik mental, finansial. Terkait finansial ini sangat rawan jika tidak di persiapkan karena akan menjadi beban ganda bagi orang tua, yang awalnya membiayai hidup 1 orang menjadi 2 orang.

Selanjutnya adalah argumentasi dari tim ahli PDM bapak Haji Farid tentang pembatasan usia perkawinan yaitu sebagai berikut :

“kalau masalah argumentasi hukum batas usia perkawinan menurut saya tentunya dengan adanya perubahan undang-undang tersebut sudah melewati analisis yang sangat panjang. Ketika anak sudah umur 19 tahun amka boleh mendaftarkan menikah di KUA, akan tetapi ketika umur di atas 19 tahun sebelum umur 21

tahun maka dibutuhkan izin dari kedua orang tua calon mempelai.”

Dari penuturan beliau bahwa beliau menegaskan kalau masih di bawah 21 Tahun wajib adanya izin orang tua, hal ini telah di atur pada Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua terlebih dahulu untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam hal ini, yang dimaksud belum mencapai umur 21 tahun adalah sudah mencapai minimal usia yang telah ditentukan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun batas minimal tersebut mengalami perubahan yang di atur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Yang menerangkan bahwa batas usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan adalah usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Yang terakhir adalah landasan argumentasi hukum ustadz Sahran dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang mengenai pembatasan usia perkawinan sebagai berikut :

“batas usia perkawinan pendapat saya adalah jika seorang calon mempelai telah dewasa dan mengetahui bahwa tujuan menikah adalah ibadah kepada Allah. Dan bagi calon suami harus memahami bahwa dia berkewajiban untuk memenuhi sandang, papan dan pangan calon istrinya. Dengan demikian sejatinya ketika menikah sang calon suami mengetahui bahwa tugas masak, membersihkan rumah, dan sebagainya adalah

kewajibannya. Sehingga jika sudah memiliki poa pikir demikian maka sudah boleh melangsungkan pernikahan.”⁶³

Pendapat beliau mengenai argumentasi hukum pembatasan usia perkawinan adalah ketika seseorang telah mengetahui tujuan menikah bukan sekedar main-main akan tetapi merupakan ibadah kepada Allah swt. Serta memiliki kematangan perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak sebab pernikahan bukan permainan melainkan sebuah ibadah. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

⁶³ Sahran, wawancara, (Malang, 16 Maret 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan analisis terhadap pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Kota Malang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang dari rumusan masalah tentang Perubahan Batas Usia perkawinan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para Ulama Kota Malang setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan ini. hal ini merupakan permasalahan umat dan negara di perbolehkan untuk mengatur batasan usia bagi warganya yang akan menikah. sebagaimana khaidah usul fiqih :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

Artinya:

“Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.”⁶⁴

2. Argumentasi hukum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang adalah batas usia perkawinan ditinjau dari Hukum Islam, dalam syariat islam tidak ada batasan khusus usia untuk menikah, untuk melaksanakan pernikahan telah sanggup dari kesiapan jasmani, baligh, ekonomi, serta kematangan pemikiran.
3. Kematangan perasaan, artinya perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak sebab pernikahan bukan permainan melainkan sebuah ibadah. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.

⁶⁴Adib Bisri, *Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah*,(t.t.: Menara Kudus, t.th.), 11.

B. Saran

1. Peneliti berharap teruntuk untuk peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini kedepannya, guna menjadi lebih bagus dan sesuai dengan Hukum Islam di Indonesia di masa mendatang.
2. Bagi para Ulama, orang tua , dan pemerintah semoga bersinergi membangun pemahaman di lingkungan para remaja akan esensi sebuah pernikahan, melalui penyuluhan atau kelas kusus bagi para calon mempelai.
3. Bagi masyarakat dengan adanya perubahan batas usia perkawinan ini menjadikan langkah yang lebih baik dalam membangun rumah tangga sehingga meminimalisir angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Adib Bisri, Terjemahan Al Faraidul Bahiyyah,(t.t.: Menara Kudus, t.th.
- Al-Hajjaj, Imam Muslim Ben. Sahih muslim juz 1. Lebanon: Dar Al-Kotob Allmiyah, 2011.
- Bukhari,Imam ,Shahih Imam Bukhri. Riyadh: Maktabah Ma'araf litsauri wal tauzi', 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Danakara, 2004
- Hakim, Arif Rahman. Kumpulan hadits Shahih Bukhari Muslim. Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2011.
- Syuqaqah, Abdul halim Abu. Tahrir al-Mar'ah fi Isri ar-Risalah. alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reinika Cipta, 2002.
- Ash-Shobuni, M. Ali. *Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua Pernikahan Islami*. Jakarta : Mumtaza, 2008.
- Hanafi,Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Chlid Marriage)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Moloeng , Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Satrio , Ade Maman Suherman and J. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Usia)*. Jakarta : NLRP, 2010.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta, 2008.

Wahyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Karya Ilmiah

Fuad, Ahmad Masfuful, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/77>

Hakim. Lukman Nur, “Argumentasi hukum Batas Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11725/1/12210050.pdf>

Towlahifebri, Deaniz “Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Minimal Usia Kawin Dalam Prespektif Perlindungan Anak”, Skripsi, (Universitas Jember, 2014), http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59493/Deaniz%20Towlahifebri%20-%20100710101020_1.pdf?sequence=1

Website

Biografi KH. Drs. Achmad Masduqie Machfudh, Nuhaonosogrem, diakses 10 Maret 2022, <https://pesantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/pengasuh/02-biografi.single#isyroq>

JDIH BPK RI Database Peraturan, “ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, diakses tanggal 16 Mei 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “ Naskah Akademik RUU Tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974”, diakses tanggal 16 Mei 2022. https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan.pdf

Muhammadiyah , Pdm “Visi misi Majelis Tarjih Muhammadiyah “, di akses 15 Maret 2022, <https://www.google.com/search?q+=http%3A%2F%2Ftarjih.muhammadiyah.or.id%2Fcontent-5-sdet-visi.html+&client=firefox-b-d&biw=1366&bih=643&ei=i4mDYviaCJOSseMPwP6HmAw&ved=0ahU>

[KEwi4jP3Lueb3AhUTSWwGHUD_AcMQ4dUDCA0&uact=5&oq=http%3A%2F%2Ftarjih.muhammadiyah.or.id%2Fcontent-5-sdet-visi.html+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd216EANKBAhBGABKBAhGGABQvAtYvAtg-Q5oAnAAeACAAQCIAQCQAQCgAQQgAOKwAQDAAQE&scli ent=gws-wiz](http://www.muhammadiyah.or.id/content-5-sdet-visi.html+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd216EANKBAhBGABKBAhGGABQvAtYvAtg-Q5oAnAAeACAAQCIAQCQAQCgAQQgAOKwAQDAAQE&scli ent=gws-wiz)

Muhammadiyah . Pdm, “Visi misi Majelis Tarjih Muhammadiyah “,di akses 15 Maret 2022, <https://muhammadiyah.or.id/>

Pengadilan Agama Kota Malang”, diakses tanggal 19 Maret 2022, <https://pa-malangkota.go.id/perkara-diterima/>

Rahardjo, Mudjia,” Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, (Gema, Universitas Islam Negeri Malang,2010), <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Rahma Shuvy, “ Mnelusuri Jejak NU di Malang Raya, PCNU pertama di Puncoksumo”, Radar Mlang, *Jawa Pos*,31 Januari 2021, diakses pada 10 Maret 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/31/01/2021/menelusuri-jejak-nu-di-malang-raya-pcnu-pertama-ada-di-puncoksumo/>

SalinanUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan”, diakses tanggal 16 Mei 2022, <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>

Wijaya , Abadi, “KH.Chamzawi : Purna Bhakti Tak Halang Abdi”, Gema, *UIN Malang*, 19 September 2016, diakses pada tanggal 10 Maret 2022. <https://www.uin-malang.ac.id/r/160901/kh-chamzawi-purna-bhakti-tak-halang-abdi.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KOTA MALANG**

Jln. Gajayana No. 28-B Telp/Fax. 90341) 567322 Malang Jawa Timur 65144

— — — — —

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/KET/III.O/A/2020

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: YUDHO HIDAYAT HERDIANSYAH
NIM	: 16210066
Fakultas	: Syariah
Program	: Al Ahwal Al Syakhsiyah

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang sedang melakukan Penelitian di Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang, yang berjudul **“Pandangan Ulama Kota Malang terhadap perubahan batas usia perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian (Studi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan semangat perjuangan hamba-Nya.



Malang, 4 Djumadil Akhir 1441 H
29 Januari 2020 M
PDM Kota Malang
Sekretaris,
Maryanto
Drs. Maryanto, MM
NBM. 666 . 007

b. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG
 Sekretariat : Jl. KH. Hasyim Asy'ari 21 Malang, Telp. 0341 - 3031750
 e-mail : kotamalangpcnu@gmail.com Website : numuda.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 0257/PC/A.II/L-2/II/2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan senantiasa memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah SWT, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Yudha Hidayat Herdiansyah
 NIM : 16210066
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Kepada yang bersangkutan diberikan izin mengadakan pra-penelitian (*Pra Research*) di lingkungan Nahdlatul Ulama Kota Malang untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriq
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 8 Jumadil Akhir 1441 H
 2 Februari 2020 M

**PENGURUS CABANG
 NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG**

Ketua,  Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag		Sekretaris,  H. Asif Budairi, MH
--	--	---

Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Kh. Chamzawi



2. Wawancara dengan Kh. Isroqunnah



3. Wawancara dengan Ustadz Sahran



4. Wawancara dengan H. Farid



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



a. Data pribadi

Nama : Yudho Hidayat Herdiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Pacitan, 29 Desember 1995
Alamat : Jl. Pondok Rt. 09 Rw.03 Dsn.
Nanggungun Ds.Tahunan Kecamatan
Tegalombo Kabupaten Pacitan
No. Telepon/ HP : 082225373526
Email : Argoen52@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan

2000/2001 - 2001/2002 : TK Mardisiwi
2002/2003 – 2007/2008 : SD Negeri Tahunan 1
2008/2009 – 2011/2012 : MTS Salafiyah Pondok Tremas
2012/2013 – 2014/2015 : MA Mua'adalah Pondok Tremas